

EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI ONLINE DALAM KASUS DI MADIUN

Putri Salsabila Sutardja¹, Dewinta Adea Rohma², Lisa Oktavianti³

Abstract

Children are agents of change where children must be nurtured and protected for their physical and mental growth and development in a harmonious and balanced social environment. This is the implementation of Law Number 1 of 2016 concerning Child Protection, this law is the second amendment of Law 23 of 2002. Online prostitution has often occurred, many victims are children and women. In the Child Protection Act, provisions concerning the protection of child victims of online prostitution have been regulated. However, in practice the regulations made have not been implemented effectively in the community. So it needs a lot of improvement in terms of implementation. After that, it can be seen from the legal consequences for child victims of child prostitution, namely in the form of special protection that is tried through supervision, protection, deterrence, treatment, and rehabilitation efforts. However, protection in the form of reintegration or the process of reintegration to parents and residents is also needed to help them through the recovery process properly.

Keywords: children; protection and online prostitution

Abstrak

Anak merupakan *agent of change* yang dimana anak harus dibina dan dilindungi tumbuh kembangnya secara fisik dan mental dalam lingkungan sosial yang selaras dan seimbang. Hal ini merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak undang-undang ini merupakan perubahan kedua dari Undang-Undang 23 Tahun 2002. Prostitusi Online sudah sering terjadi, banyak sekali korban dari kalangan anak dan perempuan. Dalam Undang-Undang perlindungan Anak memang sudah diatur ketentuan yang menyangkut perlindungan kepada anak korban dari Prostitusi Online. Namun dalam prakteknya peraturan yang dibuat belum diterapkan secara efektif di dalam masyarakat. maka dibutuhkan banyak sekali perbaikan dalam segi pelaksanaannya. Setelah itu bisa dilihat dari akibat hukumnya untuk anak korban prostitusi anak yakni berbentuk proteksi spesial yang dicoba lewat upaya pengawasan, proteksi, penangkalan, perawatan, serta rehabilitasi. Tetapi, proteksi berbentuk reintegrasi ataupun proses penyatuan kembali kepada orang tua serta warga pula diperlukan guna membantunya lewat proses pemulihan dengan baik.

Kata kunci: anak; perlindungan dan prostitusi *online*

Pendahuluan

Anak juga memiliki hak asasi seperti layaknya orang dewasa. Banyak sekali pihak yang masih acuh tak acuh pada perlindungan anak, karena anak dianggap manusia yang lemah dan harus patuh pada orang tua tak jarang mereka juga tak bisa memilih keinginannya sendiri. Bahkan masih banyak yang tidak memikirkan anak dari segi mental psikisnya.⁴ Banyak sekali kasus-kasus kejahatan anak salah satunya yakni adalah anak sebagai korban prostitusi.

Pada saat anak dijadikan sebagai korban prostitusi, diperlukan perawatan dan perlindungan termasuk perlindungan hukum. Ini terkait mental dan fisik si anak yang belum dikatakan cukup. Prostitusi sebenarnya adalah suatu kegiatan yang menyediakan atau

¹ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | putrisalsabilasutardja@gmail.com.

² Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | Dea936@gmail.com.

³ Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Jl. Semolowaru 45, Surabaya, 60118 – Indonesia | lisaoktav18@gmail.com.

⁴ Ristia Ika Asnia, 'JASA PROSTITUSI ANAK (Child Prostitution Users Criminal Accountability)', 2020, 978-79.

menjual jasa kepada masyarakat untuk memperoleh upah dengan cara yang telah disepakati sebelumnya untuk melakukan perbuatan seksual.⁵

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU No. 11-2012) menyatakan bahwa anak korban tindak pidana yang dinamakan sebagai Anak Korban adalah seorang anak yang usianya berumur 18 (delapan belas) tahun yang dikatakan bisa menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan sidang pengadilan dalam perkara tindak pidana yang dilihat, didengar, atau dialami oleh anak tersebut. Pelacuran tidak hanya menimbulkan kerugian fisik dan mental, tetapi dampak psikologis dari penyimpangan ini jauh lebih lama dan kompleks.

Pemerintah juga menerbitkan suatu aturan baru yang bersifat khusus, aturan khusus itu terletak pada UU No. 11-2012 yang sangat memperhatikan perlindungan terhadap anak. Dalam Konsiderans UU No. 11-2012 disebut bahwa anak ialah amanah dari Tuhan, dimana pada si anak terdapat harkat juga martabat sebagai manusia, dan orang tua mempunyai hak pertanggung jawaban atas anak tersebut. Agar harkat martabat anak selalu terjamin, perlu perlindungan khusus, dan yang harus dipentingkan adalah perlindungan hukum bagi anak ketika dihadapkan kepada sistem peradilan.

Pada zaman sekarang ini, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terlebih teknologi dan informasi, tentulah membuat perubahan yang sangat pesat dan signifikan. Tetapi sangat disayangkan, teknologi di zaman sekarang ini juga mempunyai pengaruh yang negatif. Buktinya prostitusi online yang melibatkan anak dalam praktiknya sekarang juga menggunakan kecanggihan teknologi.⁶ Dengan berkembangnya teknologi juga nyatanya memberikan efek pada perkembangan permintaan pasar seks global, karena dunia seakan tidak ada batasnya, akses untuk melihat ataupun mendownload video porno pun juga bisa dilakukan dengan mudah.⁷ Dahulu transaksi prostitusi dilakukan di rumah bordil bahkan di jalanan. Sekarang dengan adanya internet telah menyebar ke seluruh dunia terutama di Indonesia baik itu kota maupun daerah terpencil memberikan kemudahan dalam berbagai cara, salah satunya adalah Internet. Kejahatan yang biasa disebut dengan istilah *cybercrime*.⁸

Dari penjelasan panjang di atas, peneliti dalam penelitian ini sangat ingin meneliti di lapangan terkait anak sebagai korban prostitusi dengan dibandingkan dengan penelitian yang sebelumnya. Peneliti ingin meneliti di daerah yang berbeda dengan para peneliti sebelumnya apakah anak sebagai korban prostitusi yang marak terjadi akan mendapatkan perlindungan hukum yang sudah dijelaskan diatas. Serta peneliti ingin mengetahui dari sisi penegak hukum dalam menjalankan tugasnya untuk melindungi anak sebagai korban prostitusi *online*. Dibawah ini akan peneliti jabarkan hasil penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh beberapa peneliti.

⁵ Ditinjau Dari Undang-undang, 'Kejahatan Cyber Berbasis Prostitusi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Transaksi Dan Elektronik', *Lex Privatum*, 4.4 (2018), 64-73.

⁶ M. Cristian, "'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI ONLINE.'", 1-12.

⁷ Dedi Martua Siregar, Talitha Aisyah Oksahaddini, and MH Sumiyati, SH., 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika', *Jatiswara*, 34.1 (2020), 99-111 <<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.222>>.

⁸ Mufidatul Ma'sumah, 'Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Prostitusi Online Yang Melibatkan Perempuan Dan Anak', *Legal Spirit*, 2.1 (2018) <<https://doi.org/10.31328/lis.v2i1.752>>.

Perbandingan penelitian pertama menghasilkan tempat-tempat prostitusi yang terselubung yakni di panti pijat yang dimana selama pandemic covid=19 ini semakin banyak ditemukan tipe-tipe prostitusi dalam masyarakat.⁹ Menurut peneliti, penelitian pertama ini pemerintah masih tidak serius menangani permasalahan perlindungan anak yang dijadikan pelacur online. Maka harapannya ada *lex specialist* untuk perlindungan anak bagi korban prostitusi. Penelitian kedua juga mengungkapkan bahwa beberapa faktor seperti sarana dan prasarana, sumber daya dari aparat penegak hukum, faktor masyarakat, budaya yang terjadi di lingkungannya merupakan penghambat bagi keefektifitasan penegakan hukum dalam kejahatan prostitusi *online*. Namun, yang menjadi perbandingan pada penelitian kedua dalam tindak pidana prostitusi pada anak adalah saat ini KUHP mulai ditinggalkan, dan saat ini sudah beralih ke UU Tindak Pidana Perdagangan Orang.¹⁰ Penelitian ketiga memberikan perbandingan mengenai konteks anak dalam batasan usia. Jadi, memberikan gambaran spesifik mengenai aturan yang dapat menjerat pelaku dari tindak kejahatan prostitusi anak. Pada penelitian ketiga ini juga mengungkapkan penegakan hukum yang kurang efektif karena terhambat oleh sumber daya aparat penegak hukum yang rendah sehingga berakibat juga pada rendahnya masa hukuman pada pelaku.¹¹

Penelitian ini meneliti kasus yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2020 dimana seorang mucikari mempekerjakan 2 (dua) orang anak. Mucikari ini berinisial ISM 34 tahun, seorang ibu rumah tangga, warga Desa Sumberejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Dalam prosesnya ISM mempekerjakan korban dengan menipu para pelajar dengan imbalan gadget. Pelaku juga menggunakan media sosial seperti Mi Chat dan WhatsApp sebagai *platform* pengiklanan. Lalu bagaimana efektivitas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (UU No. 35-2014) dalam kasus ini. Maka dilihat dari latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini yakni bagaimana efektivitas uu perlindungan anak terhadap anak sebagai korban prostitusi online dalam kasus di Madiun?

Metode Penelitian

Metode penelitian ini adalah jenis penelitian empiris yang digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan. Metode pendekatan yang diambil dalam penelitian ini adalah yuridis empiris maksudnya bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum seperti UU No. 11-2012, UU No. 35-2014 dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu seperti wawancara bersama aparat penegak hukum serta jurnal penelitian yang berkaitan dengan prostitusi anak. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Riset kualitatif melibatkan

⁹ David Nugraha and others, . ' . TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI ANAK DI BAWAH UMUR PADA MASA PANDEMI COVID-19', 2018, 101-13.

¹⁰ Perdagangan Orang and others, 'Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia', *Lex Et Societatis*, 3.1 (2015).

¹¹ Kassandra Madya, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PROSTITUSI ANAK MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK', 11, 2018, 1-15.

proses induktif, yakni data hasil pengamatan digunakan sebagai dasar penemuan pola dan tema penelitian.

Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Berkembangnya Praktek Prostitusi Online

Seiring berkembangnya zaman dan teknologi masa kini terutama dalam teknologi komunikasi dan informasi. Pada zaman sekarang ini, perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi terlebih teknologi dan informasi, tentulah membuat perubahan yang sangat besar dan signifikan. Tetapi sangat disayangkan, teknologi di zaman sekarang ini juga mempunyai pengaruh yang negatif. Teknologi yang sangat hebat ini disalah gunakan oleh oknum-oknum kejahatan, seperti pelaku prostitusi untuk melancarkan keinginan buruknya dengan cara menjajakan diri lewat dunia maya yang efisien. Sementara bagi pihak pelanggan pun merasa juga diuntungkan karena dunia maya ini, sebab mereka tidak lagi perlu repot. Media elektronik yang seharusnya digunakan dalam hal positif dan kini banyak penyelewengan terjadi seperti halnya dalam kasus prostitusi *online* pada anak. Prostitusi online ialah transaksi pekerja seks komersial menggunakan media elektronik sebagai saran penghubung antara penyedia jasa dengan pengguna jasa.

Prostitusi adalah salah satu contoh masalah sosial yang selalu ada di tengah-tengah kehidupan masyarakat.¹² Dalam segi pandangan tindakan ekonomi, prostitusi mungkin merupakan suatu alternatif pekerjaan dimana seseorang baik pria maupun wanita dapat memperoleh tambahan inkam dengan cara menjajakan tubuhnya.¹³ Prostitusi termasuk dalam industri seks yang sekelas dengan pornografi, striptis, bahkan segala mata pencaharian yang berhubungan dengan eksploitasi aktivitas seksual dan tontonan yang berhubungan dengan seksualitas untuk menghibur orang lain demi mendapatkan nafkah untuk kebutuhan manusia. Praktek prostitusi atau menjajakan diri dengan media online, merupakan cara-cara masa kini yang merupakan hasil dari berkembangnya masyarakat.¹⁴ Ada beberapa pihak yang berperan dalam kegiatan prostitusi di dunia maya yaitu mucikari, Pekerja Seks Komersial, Pihak Penyedia Layanan Online (Server/User/Perantara Online) dan Pihak pengguna jasa PSK. Sebenarnya Indonesia telah menyetujui Opsional Protokol Konvensi Hak-Hak Anak tentang Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak, melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Pengesahan Ratifikasi Protokol Opsional Konvensi Hak-Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak dan Pornografi Anak.¹⁵ Hal ini menggerakkan supaya dilakukan pembaruan hukum agar kegiatan perdagangan anak, prostitusi anak, serta pornografi anak oleh pelakunya dapat dijerat hukum secara berat.

Efektivitas hukum dapat dikatakan berhasil apabila masyarakat dapat tertib dalam hukum positif yang berlaku dan juga merubah perilaku sesuai perilaku hukum tersebut. Penegakan hukum berfokus pada tegaknya keadilan dan perlindungan hukum terhadap harkat dan martabat manusia. Proses perlindungan hukum tidak terlepas dari sistem

¹² Nugraha and others.

¹³ Oksidelfa Yanto, 'Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Illegal Dan Melawan Hak Asasi Manusia (the Prostitution As the Crime Concerning Exploitation of the Children and Against Human Rights)', 2018, 1-18.

¹⁴ Kristoforus Laga Kleden, 'PISAU ANALISIS KRIMINOLOGI PROSTITUSI ONLINE', *Jurnal Ilmu Hukum*, 15.21 (2019), 1-8.

¹⁵ ASNIA, Ristia Ika. OPTIMALISASI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGGUNA JASA PROSTITUSI ANAK. In: National Conference on Law Studies (NCOLS). 2020. p. 897-912.

pembetulan hukum. Pada kasus prostitusi online anak ini dianggap sulit dan banyak kasus yang terjadi namun sulit untuk terungkap, karena kasus tersebut merupakan sudah menjadi hal umum dimasyarakat.

Jika prostitusi *online* dikaitkan dengan masalah perlindungan hukum terhadap anak, ada pula beberapa faktor efektivitas undang-undang perlindungan anak mempengaruhi penegakan hukumnya yaitu:

- a. Faktor hukum
- b. Faktor aparat penegak hukum
- c. Faktor sarana dan fasilitas
- d. Faktor masyarakat
- e. Faktor budaya

Dalam faktor hukumnya sendiri pemerintah telah mengesahkan aturan khusus yaitu UU No. 35-2014 mengatur persoalan-persoalan anak yang diperdagangkan secara seksual. pada pelaksanaannya undang-undang tersebut telah sejalan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) terkait hak asasi manusia, yaitu anak menjadi insan memiliki hak yang sama untuk tumbuh serta berkembang. tetapi, terdapat berbagai konflik-konflik baru seiring dengan globalisasi serta perubahan zaman yang menuntut rakyat berubah secara cepat dan tepat, maka beberapa ketentuan pada UU No. 35-2014 yang telah berjalan selama 12 (dua belas) tahun tadi diubah menggunakan UU No. 35-2014. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informassi Dan Transaksi Elektronik (UU No. 19-2016).

UU No. 19-2016 tak ditemukan kata-kata kegiatan prostitusi, apalagi prostitusi online. Namun di dalam UU No. 19-2016 ini mencantumkan definisi informasi elektronik yang isinya sekumpulan data elektronik, dimana data ini menjadi salah satu isi dalam aktifitas prostitusi online. Mengenai prostitusi yang ditawarkan melalui media online dalam pengaturan Hukum positif yakni KUHP, UU No. 19-2016 serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (UU No. 44-2008).¹⁶



Gambar 1.
Wawancara Dengan Jaksa

¹⁶ Arie Benedict Pardede, 'Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Women Protection Victims Prostitution Online', 7.2 (2020).

Menurut Jaksa Rochyani Badrijah, efektivitas UU No. 35-2014 terhadap anak sebagai korban prostitusi *online* di Madiun adalah pelaku mucikari dijerat Pasal 88 jo Pasal 76 huruf i UU No. 35-2014 dengan ancaman hukuman 10 (sepuluh) tahun yang dimana orang yang melakukan kekerasan, atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul atau turut serta melakukan eksploitasi anak secara ekonomi dan atau seksual. Seperti kasus prostitusi *online* anak yang ada di Madiun ini merupakan eksploitasi anak yang dilakukan oleh mucikari tersebut. Selain itu, mucikari tersebut juga dijerat dengan Pasal 45 ayat (1) UU No. 19-2016 dengan ancaman hukuman paling lama enam tahun, serta Pasal 296 KUHP dengan ancaman hukuman 1 tahun empat bulan dan Pasal 506 KUHP dengan ancaman hukuman 3 (tiga) bulan.

Faktor penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh aparat penegak hukum yang kedudukan perannya berbeda satu dengan yang lain. Dengan adanya penegak hukum yang mempunyai kedudukan tersendiri memiliki sikap yang profesional dalam menjalankan perannya. Namun dalam pelaksanaannya tidak menutup kemungkinan bahwa terjadi ketidakseimbangan antara peranan yang satu dengan peran lain, maka dapat terjadi konflik antar penegak hukum. Integritas penegak hukum menjadi titik utama terjadinya keadilan. Penegakan hukum merupakan sistem yang pada dalamnya terdapat anggota pemerintah yang bertindak secara terorganisir untuk menegakkan aturan dengan cara menemukan, menghalangi, memulihkan, atau menghukum orang-orang yang melanggar undang-undang serta norma hukum yang mengatur masyarakat kawasan anggota penegakan hukum tersebut berada. Peran-peran penegak hukum sudah ada dalam peraturannya sendiri agar tidak terjadi tumpang tindih atas tugas atau peran masing-masing. Bila dikaitkan menggunakan peran kepolisian pada upaya memberikan perlindungan aturan terhadap anak korban perdagangan, maka salah satunya merupakan melalui pencegahan dan pemberantasan kejahatan perdagangan orang tadi upaya proteksi terhadap anak yang menjadi korban perdagangan orang ialah melalui putusan pengadilan.¹⁷

Seperti kasus yang terjadi pada bulan Agustus tahun 2020 dimana seorang mucikari mempekerjakan 2 orang anak. Mucikari ini berinisial ISM 34 tahun, seorang ibu rumah tangga, warga Desa Sumberejo, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Dalam prosesnya ISM mempekerjakan korban dengan menipu para pelajar dengan imbalan gadget. Pelaku juga menggunakan media sosial seperti Mi Chat dan WhatsApp sebagai *platform* pengiklanan. Karena korbannya adalah anak di bawah umur, sebagaimana Pasal 76 I jo Pasal 88 UU No. 35-2014, atau Pasal 45 ayat (1) sub Pasal 27 ayat 1 UU No. 19-2016. Tersangka diancam hukuman maksimal 10 tahun penjara.¹⁸ Seperti kasus di atas, dengan anggapan bahwa semakin tinggi ancaman pidana yang dijatuhkan kepada pelaku perdagangan orang, berarti korban telah dilindungi oleh hukum, karena dengan adanya tindak pidana berat terhadap pelaku, diharapkan kejadian serupa tidak akan terjadi lagi. terjadi lagi, atau berubah. Dengan kata lain, calon pelaku akan berpikir dua kali sebelum bertindak. Sudah waktunya untuk

¹⁷ Calvin and Dian Adriawan Daeng Tawang, 'SANKSI PIDANA TERHADAP MUCIKARI YANG MEMASARKAN PROSTITUSI MELALUI SARANA MEDIA ONLINE (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NO . Dian Adriawan Daeng Tawang A . Latar Belakang Seiring Dengan Perkembangan Peradaban Manusia , Dengan Ditemukannya', 642, 2018, 1-25 <<https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1676507>>.

¹⁸ <https://www.tribunnews.com/regional/2020/08/12/prostitusi-online-di-madiun-terungkap-mucikarnya-seorang-janda-yang-dijajikan-masih-15-tahun>

melakukannya lagi, karena mengingat ancaman pidana yang serius, itu memiliki efek jera. Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa aparat penegak hukum masih memiliki kelemahan dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak korban prostitusi *online*.

Penegak hukum memainkan peran penting dalam berbicara tentang penegakan hukum. Saat ini, aparat penegak hukum Indonesia masih harus mendapatkan amunisi yang cukup di bidang teknologi informasi untuk memberantas kejahatan dunia maya, khususnya prostitusi online. Penegak hukum harus lebih kreatif lagi dalam memberantas kasus prostitusi online anak ini mengingat semakin berkembangnya zaman maka semakin canggih para pelaku dalam berinovasi menjajankan dirinya lewat sosial media tanpa ketahuan. Selain sarana prasarana yang belum memadai, penegak hukum (penyidik sebagai ujung tombak penyelesaian perkara pidana) yang mempunyai kompetensi di bidang teknologi informasi masih minim. Di samping itu juga, kemampuan pelaku kejahatan *cyber* semakin lama semakin berinovasi sehingga hukum selalu tertinggal. Selain dari itu kemauan baik dari penegak hukum juga sangat diperlukan.

Faktor sarana atau fasilitas amat penting untuk mengeksekutifkan suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Dengan adanya sarana atau fasilitas yang memadai atau bagus membuat efektivitas berjalan semakin lancar. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Pemerintah seharusnya berkontribusi besar dalam sarana atau fasilitas untuk kelancaran perlindungan hukum anak korban prostitusi online. Pentingnya sarana atau fasilitas ini agar para penegak hukum tidak kesusahan dalam menegakkan hukum yang ada dengan demikian terjadinya perlindungan hukum menjadi lebih baik, sarana atau fasilitas menjadikan penegak hukum lebih lihai dalam menjalankan tugasnya.¹⁹ Unsur masyarakat merupakan unsur lain yang membuat regulasi menjadi efektif. Persepsi mereka tentang kepatuhan terhadap hukum dan peraturan, yang biasa disebut sebagai tingkat kepatuhan. Konformitas berasal dari kata ketaatan yang berarti ketaatan, ketaatan dan partisipasi. Taat berarti tunduk, patuh, dan patuh. Ketaatan berarti tunduk atau tunduk pada kondisi di mana seseorang tunduk pada sesuatu atau seseorang. Kepatuhan terhadap hukum, oleh karena itu, merupakan kondisi warga negara yang mengikuti prinsip-prinsip aturan hukum yang berlaku. Menaati hukum berarti mematuhi hukum, dalam hal ini hukum tertulis. Ketaatan ini, atau ketaatan, didasarkan pada hati nurani. Dalam hal ini dekrit atau dekrit tersebut mempunyai jenis kekuasaan atau kekuasaan lain atau "rechtsgeltung". Sederhananya, tingkat kepatuhan masyarakat merupakan indikator efektif tidaknya suatu undang-undang. Salah satu tantangan yang dihadapi anak-anak di masyarakat, terutama di masyarakat yang kurang beruntung secara ekonomi, adalah mereka harus bekerja seperti orang dewasa dan membantu menghidupi keluarga mereka. Mereka bekerja untuk mendapatkan uang karena situasi

¹⁹ Fidelis P Simamora, Maidin Gultom, and Syawal Amry Siregar, 'PRINSIP LARANGAN BEKERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN', 2018, 31-58 <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/910>>.

ekonomi yang mengerikan. Ada model palsu bahwa orang yang tidak bertanggung jawab dapat menggunakan anak-anak mereka sebagai mesin slot untuk mencari nafkah dalam situasi ini. Sangat disayangkan karena anak-anak yang memanfaatkan masa kecilnya menjadi korban prostitusi online. Bahkan hak asal untuk kehidupan yang layak dilanggar dan anak-anak digunakan sebagai alat untuk mencari nafkah. Hak-hak yang seharusnya dimiliki anak-anak diatur dalam “Konvensi Hak Anak” Perserikatan Bangsa-Bangsa atau “Konvensi Hak Anak” Perserikatan Bangsa-Bangsa. Konvensi Hak Anak mendefinisikan atau menjelaskan empat kelompok utama hak yang harus dimiliki anak.

Hak untuk hidup Hak terkait dengan hak untuk hidup. Ini termasuk hak untuk hidup dan mempertahankan hidup, serta hak untuk menikmati standar kesehatan dan pengobatan setinggi mungkin. Hak ini juga memberikan setiap anak hak untuk mengetahui keluarganya dan identitasnya. Hak asuh anak juga merupakan hak yang harus dimiliki anak-anak di seluruh dunia. Perlindungan yang dimaksud adalah perlindungan terhadap diskriminasi, eksploitasi, kekerasan dan penelantaran. Anak yang dilindungi memiliki hak untuk berpartisipasi secara bebas dalam kegiatan keagamaan dan budaya. Penitipan juga menetapkan bahwa anak-anak tidak dapat bekerja dan harus diperlakukan secara layak tanpa kekerasan. Volume pertumbuhan hak atas pertumbuhan dan perkembangan juga mencakup hak atas pendidikan dan hak atas standar hidup yang layak. Standar hidup ini meliputi standar hidup untuk perkembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hak untuk tumbuh dan berkembang berarti bahwa anak berhak untuk bersekolah, memiliki tempat tinggal dan makan yang layak. Selain itu, anak memiliki hak untuk bermain dan istirahat yang wajar. Hal ini diperlukan untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Hak untuk berpartisipasi Anak-anak dan orang dewasa sama-sama memiliki hak untuk mengungkapkan pendapat mereka. Anak-anak memiliki hak untuk mengekspresikan pandangan mereka tentang hal-hal yang menyangkut dan mempengaruhi mereka. Anak juga berhak mendapatkan informasi sesuai dengan usianya. Mengenai hak untuk berpartisipasi, anak-anak juga memiliki hak untuk mengomentari kehidupan anak-anak kita. Pelaksanaan hak-hak anak memerlukan penghormatan terhadap komunitas praktisi hak-hak anak. Faktor budaya sangat erat kaitannya dengan persepsi masyarakat. Secara sederhana, budaya diartikan sebagai pikiran, alasan, kebiasaan, dan kebiasaan yang sulit diubah. Di sisi lain, ada juga kata budaya, yang dipahami sebagai hasil penciptaan dan aktivitas roh dan roh manusia, seperti iman, seni, dan adat istiadat. Ia juga dapat dipahami sebagai pengetahuan total manusia sebagai makhluk sosial yang memahami lingkungan dan pengalamannya serta membimbing perilakunya. Budaya merupakan hasil dari perilaku masyarakat yang gigih dan menjadi kebiasaan, perilaku yang berulang-ulang dianggap baik, dan menyerah pada hal itu menciptakan budaya masyarakat dengan kekuatan pengaturan yang buruk di masyarakat. Suatu budaya (sistem) hukum pada hakikatnya merupakan abstraksi dari nilai-nilai dasar hukum itu, apa yang dianggap baik (lulus) dan apa yang dianggap buruk (adopsi). Ini mengandung nilai tertentu. Budaya Indonesia sangat beragam tergantung di mana Anda tinggal. Budaya hukum membentuk persepsi masyarakat tentang aturan hukum. Ini adalah ukuran kepatuhan masyarakat terhadap hukum. Jika orang tahu hukum, mereka akan mengikuti yang sekarang. Menerapkan hukum lebih mudah karena semua orang tahu hukum.

Perdagangan anak merupakan korban yang tidak terpisahkan dari pengaruh faktor budaya yang diwujudkan dalam keragaman budaya, tradisi, cara berpikir, kondisi geografis

dan ekonomi. Sumber daya alam yang tersedia di suatu wilayah. Tentu saja, cara berpikir antara kota dan pedesaan berbeda. Pada umumnya masyarakat setempat masih memegang teguh adat budaya setempat. Salah satu ciri budaya masyarakat pedesaan yang masih mengakar hingga saat ini adalah perkawinan anak, khususnya bagi anak perempuan. Pernikahan dini dianggap masyarakat pedesaan menjadi solusi tidak ada terjadinya moral yang rendah karena anak-anaknya sudah menikah dan apabila orang tua mereka dalam keadaan sulit ekonomi pernikahan dini juga menjadikan solusi agar anak dipinang oleh orang lain agar orang tua mereka tidak menafkahi anaknya lagi.

Penanganan prostitusi tidak dapat dilakukan secara sembarangan dan tidak hanya melihat berdasarkan aspek moral semata. Prostitusi adalah persoalan yang rumit dan terkait aspek sosial, budaya, ekonomi, politik serta moral dan agama. Dalam hal ini, pemerintah bersama seluruh masyarakat disarankan untuk menggunakan pendekatan sosial, budaya, ekonomi, politik selain moral dan agama untuk mencari penyelesaian. Kebijakan yang dapat diterapkan di Indonesia untuk mencegah dan menanggulangi prostitusi adalah dengan cara menerapkan peraturan perundang-undangan secara konsisten.

Upaya ini dilakukan sebagai bagian dari fase komprehensif dengan lembaga penegak hukum. Di sisi lain, langkah-langkah konkrit diambil untuk melindungi prostitusi, hak-hak anak dan kepentingan terbaik mereka. Ini termasuk mengenali kebutuhan khusus, mempertimbangkan pandangan Anda, dan memberikan bantuan yang diperlukan selama proses hukum dan tahap lain yang memungkinkan. Pastikan dukungan yang memadai untuk pekerja seks, termasuk reintegrasi sosial dan pemulihan fisik dan psikologis penuh.

Dalam kasus prostitusi, setelah mendapat pendidikan dan pelatihan dalam berbagai teknik dan nasehat selama 6 (enam) bulan sampai 1 (satu) tahun, dilakukan re-edukasi untuk mengembalikan pelaku kekerasan terhadap anak ke tempat asalnya, dan sesuai standar yang berlaku. cara yang baik. Di era digital sulit untuk memblokir keberadaan gadget, terutama jejaring sosial, dan peran keluarga, terutama orang tua, semakin kecil. Tentu saja, jika anak terjerat, tidak mungkin pihak-pihak yang terlibat dalam rekonsiliasi menjadi bagian darinya. Adapun beberapa upaya yang perlu dilakukan.

Di lingkungan rumah, peran orang tua dan anggota keluarga terdekat dalam mendidik dan memberikan contoh perilaku yang benar sesuai standar yang ditetapkan memegang peranan penting. . Keluarga adalah faktor kunci dalam semua masalah ini. Karena akhlak dan pendidikan agama yang diterima dari keluarga atau dari madrasah pertama-tama membentuk roh dan jiwa seorang anak. Beberapa keluarga juga mendorong korban prostitusi anak. Bekerja dengan agama dan tokoh masyarakat di lingkungan masyarakat, dan lembaga swadaya masyarakat bekerja dengan perempuan dan anak-anak. Peran dan penjangkauan masyarakat sangat penting untuk berpartisipasi secara aktif dan mendukung upaya pemerintah untuk memberikan saran dan pengawasan untuk memastikan bahwa prostitusi di bawah umur tidak lagi menjadi masalah. Kelompok pemuda dapat berpartisipasi dalam Pusat Penyuluhan dan Informasi Remaja (PIKRemaja), sebuah forum kegiatan Kecakapan Hidup Keluarga (PKBR) yang dikelola oleh pemuda yang menyediakan informasi dan sumber daya. Layanan konseling untuk perencanaan kehidupan keluarga. Pemuda dan kegiatan peningkatan kesadaran lainnya. Layanan itu sendiri bekerja sama dengan tim psikolog untuk

memulihkan kesehatan korban dan pelaku setelah terjadi kejahatan. Setelah direhabilitasi untuk mencegah pelaku dan korban secara mandiri terjun ke dunia prostitusi, khususnya prostitusi online. Di bidang ekonomi, ranah pemberdayaan perempuan didorong sebagai perempuan yang mandiri dan terampil. Jika pelaku atau korban memiliki anak lebih dari satu, maka Layanan Keluarga Berencana yang mengurusnya.

Penyelundupan, perdagangan, dan eksploitasi terhadap anak adalah permasalahan yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh fisik anak yang lemah serta psikologis anak yang mudah terpengaruh dengan ucapan dari pelaku kejahatan. Para pelaku kejahatan perdagangan anak mengintimidasi anak agar anak mau terjerumus ke dalam prostitusi. Tentunya hal tersebut mengakibatkan korban mengalami sakit fisik dan mental yang berdampak buruk untuk masa depannya. Dalam Pasal 68 UU No. 35-2014 mengatur bahwa perlindungan khusus kepada anak korban perdagangan orang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf h dilakukan dengan upaya pengawasan, perlindungan, pencegahan, perawatan, dan rehabilitasi. Dilihat dari segi psikologis, rehabilitasi interaktif yang dilakukan mengurangi tingkat depresi atau trauma anak korban kekerasan seksual.²⁰

Dampak Prostitusi Anak

Beberapa dampak yang dihasilkan dari anak korban prostitusi online adalah dampak fisik dan dampak sosial. Dampak fisik yang dihasilkan, yaitu²¹ kekerasan yang dilakukan pada anak korban perdagangan orang akan mengakibatkan luka-luka di seluruh bagian tubuhnya. Tentunya pelaku akan melakukan kekerasan dikarenakan adanya perlawanan dari korbannya; kerusakan organ dalam, seperti organ reproduksi seringkali menjadi laporan hasil visum dari tindakan kekerasan; kehamilan yang tidak diinginkan akibat dari tindakan pemerkosaan oleh pelaku; terkena penyakit seks menular yang bisa mengancam kesehatan maupun nyawa korban ke depannya. Sedangkan dampak sosial yang dihasilkan, yaitu perasaan yang tidak terkontrol serta tidak merasa aman. Peristiwa yang menyebabkan rasa trauma tentunya membentuk perasaan yang gelisah. Hal ini dapat diperparah apabila korban sedang menjalani proses hukum yang mengharuskan mereka berpisah dengan lingkungan yang membuat mereka merasa aman; rasa kepercayaan yang hilang dari seorang anak korban perdagangan orang. Seorang anak yang pernah merasakan hal tersebut, tentunya tidak ingin jatuh di lubang yang sama. Oleh sebab itu, kepercayaan diri mereka terhadap orang lain akan hilang, termasuk orang yang tidak memiliki niat jahat sekalipun; munculnya rasa malu pada diri anak korban perdagangan. Korban merasa malu karena pernah mengalami diperkosa, dilecehkan, bahkan kehamilan yang tidak diinginkan ketika proses perdagangan orang dilakukan; adanya tingkah laku yang berbeda dari sebelumnya. Perilaku negatif yang dilihat dan dialami korban akan mempengaruhi kejiwaannya untuk meniru, seperti perilaku emosional, tingkah laku yang seksualitas, bahkan melakukan kekerasan terhadap orang di sekitarnya; perasaan trauma yang muncul hingga korban tertekan ingin melakukan bunuh diri akibat merasa bersalah juga merupakan permasalahan pada anak korban perdagangan yang sering terjadi.

²⁰ Rahesli Humsona Irfan Fatkhurrahman, 'EFEKTIVITAS REHABILITASI INTERAKTIF ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SURABAYA', 1.2 (2018), 116–26.

²¹ Hasil wawancara yang dilakukan dengan Jaksa.

Dari pernyataan-pernyataan tersebut akan berdampak buruk untuk pertumbuhan dan perkembangan anak korban perdagangan. Secara psikis anak yang menjadi korban prostitusi online harus disembuhkan dan diperhatikan, karena dapat menimbulkan ketagihan, trauma bahkan pelampiasan dendam.²² Dengan demikian, perlindungan hukum terhadap anak perlu untuk diperhatikan. Seorang anak yang menjadi korban perdagangan perlu mendapat perlindungan hukum berupa dikembalikan kepada orang tua serta masyarakat agar anak tersebut menjalani proses pemulihan dengan merasa aman dan nyaman.

Kesimpulan

Peraturan-peraturan mengenai perlindungan anak sebagai korban prostitusi online telah diatur dalam UU No. 35-2014 yang sejauh ini cukup memadai. Namun, letak permasalahannya adalah pada faktor penegakan hukumnya. Pelaksanaan mengenai penegakan hukum tidak berjalan dengan efektif pada kenyataannya. Perbaikan terhadap kualitas aparat penegak hukum harus diperhatikan, karena seringkali kasus mengenai anak korban tindak perdagangan orang tidak diproses secara baik. Selain itu, perlu digalakkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai karakter seseorang yang perlu diwaspadai sebagai pelaku kejahatan. Anak korban perdagangan perlu mendapat perlindungan khusus, seperti dikembalikan kepada orang tua terlebih dahulu untuk melakukan pemulihan terhadap psikisnya.

Daftar Pustaka

- Asnia, Ristia Ika, 'JASA PROSTITUSI ANAK (Child Prostitution Users Criminal Accountability)', 2020, 978-79
- Asongu, Simplice A., and Usman M. Usman, 'The COVID-19 Pandemic: Theoretical and Practical Perspectives on Children, Women and Sex Trafficking', *Health Care for Women International*, 41.11-12 (2020), 1384-97 <<https://doi.org/10.1080/07399332.2020.18492-19>>
- Calvin, and Dian Adriawan Daeng Tawang, 'SANKSI PIDANA TERHADAP MUCIKARI YANG MEMASARKAN PROSTITUSI MELALUI SARANA MEDIA ONLINE (STUDI KASUS : PUTUSAN PENGADILAN NEGERI DENPASAR NO . Dian Adriawan Daeng Tawang A . Latar Belakang Seiring Dengan Perkembangan Peradaban Manusia , Dengan Ditemukanny', 642, 2018, 1-25 <<https://garuda.ristekbrin.go.id/documents/detail/1-676507>>
- Cristian, M., "'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK DIBAWAH UMUR SEBAGAI KORBAN PROSTITUSI ONLINE.'", 1-12
- Irfan Fatkhurrahman, Rahesli Humsona, 'EFEKTIVITAS REHABILITASI INTERAKTIF ANAK KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA SURAKARTA', 1.2 (2018), 116-26
- KHAIRUNNISA, MAURIZKA, 'PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PEKANBARU', 25-07.February (2020), 1-9
- Kleden, Kristoforus Laga, 'PISAU ANALISIS KRIMINOLOGI PROSTITUSI ONLINE', *Jurnal*

²² MAURIZKA KHAIRUNNISA, 'PEMENUHAN HAK RESTITUSI TERHADAP ANAK KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI KOTA PEKANBARU', 2507.February (2020), 1-9.

Ilmu Hukum, 15.21 (2019), 1–8

- Ma'sumah, Mufidatul, 'Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Prostitusi Online Yang Melibatkan Perempuan Dan Anak', *Legal Spirit*, 2.1 (2018) <[https://doi.org/10.3132-8/ls.v2i1.752](https://doi.org/10.31328/ls.v2i1.752)>
- Madya, Cassandra, 'PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PROSTITUSI ANAK MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK', 11, 2018, 1–15
- Netkova, Bistra, and Ariana Qosaj Mustafa, 'International Legal Standards in Combating Child Online Sexual Abuse and Exploitation', *Journal of Liberty and International Affairs*, 6.3 (2021), 111–22 <<https://doi.org/10.47305/JLIA2163111n>>
- Nugraha, David, Tinjauan Yuridis, Terhadap Prostitusi, Anak Di, and David Nugraha Saputra, . ' TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PROSTITUSI ANAK DI BAWAH UMUR PADA MASA PANDEMI COVID-19', 2018, 101–13
- Nyoman Juwita Arsaawati, I., I. Made Wirya Darma, and Putu Eva Ditayani Antari, 'A Criminological Outlook of Cyber Crimes in Sexual Violence against Children in Indonesian Laws', *International Journal of Criminology and Sociology*, 10.30 (2021), 219–23 <<https://doi.org/10.6000/1929-4409.2021.10.26>>
- Orang, Perdagangan, D I Indonesia, Oleh Ayu, and Amalia Kusuma, 'Efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Hubungan Dengan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perdagangan Orang Di Indonesia', *Lex Et Societatis*, 3.1 (2015)
- Pardede, Arie Benedict, 'Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum Women Protection Victims Prostitution Online', 7.2 (2020)
- Simamora, Fidelis P, Maidin Gultom, and Syawal Amry Siregar, 'PRINSIP LARANGAN BEKERJA DALAM RANGKA PERLINDUNGAN ANAK DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NO. 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN', 2018, 31–58 <<http://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum/article/view/910>>
- Siregar, Dedi Martua, Talitha Aisyah Oksahaddini, and MH Sumiyati, SH., 'Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Penyalahgunaan Narkotika', *Jatiswara*, 34.1 (2020), 99–111 <<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v34i1.222>>
- Suyanto, Bagong, Medhy Aginta Hidayat, and Rendy Pahrin Wadipalapa, 'Sexual Exploitation and Violence of Prostituted Children', *Masyarakat, Kebudayaan Dan Politik*, 33.2 (2020), 134 <<https://doi.org/10.20473/mkp.v33i22020.134-145>>
- Undang-undang, Ditinjau Dari, 'Kejahatan Cyber Berbasis Prostitusi Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informatika Transaksi Dan Elektronik', *Lex Privatum*, 4.4 (2016), 64–73
- Yanto, Oksidelfa, 'Prostitusi Sebagai Kejahatan Terhadap Eksploitasi Anak Yang Bersifat Ilegal Dan Melawan Hak Asasi Manusia (the Prostitution As the Crime Concerning Exploitation of the Children and Against Human Rights)', 2018, 1–18